

***HAK PISTOLE NARAPIDANA***  
**DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**DICKY ANDIKA HARTANTO**  
NPM : 1311600125

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**2020**

***HAK PISTOLE NARAPIDANA***  
**DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**DICKY ANDIKA HARTANTO**  
NPM : 1311600125

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**2020**

***HAK PISTOLE* NARAPIDANA  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:  
DICKY ANDIKA HARTANTO  
NPM : 1311600125**

**Dosen Pembimbing**



**Hari Soeskandi, S.H., M.H.  
NPP : 20310860066**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**HAK PISTOLE NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA**

**Oleh :**

**Dicky Andika Hartanto**

**NPM : 1311600125**

**Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi**

**Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 7 Juli 2020**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 340/K/FH/VII/2020**

**Tanggal: 3 Juli 2020**

**TIM PENGUJI :**

**Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.**  
**NPP: 2031086006**



**Sekretaris : Dipo Wahyono, S.H., M.H.**  
**NPP: 20310880148**



**Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.**  
**NPP: 20310160711**



**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DICKY ANDIKA HARTANTO

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berjudul :

***HAK PISTOLE NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA***

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya 27 Juli 2020,

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a green 6000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. A serial number '2039AHF529175780' is also visible on the stamp.

**DICKY ANDIKA HARTANTO**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DICKY ANDIKA HARTANTO

NPM : 1311600125

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

***HAK PISTOLE NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA***

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti pada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 7 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



**DICKY ANDIKA HARTANTO**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

TERIMA KASIH KEPADA SELURUH KELUARGA BESAR YANG SELALU  
MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN DOA TANPA HENTITERUTAMA  
KEPADA AYAHKU TERCINTA TRI MARDIJONO DAN IBUKU TERCINTA  
ANTIKA DWI WIDYASTUTIE, TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN, DOA,  
MOTIVASI, KASIH SAYANG SERTA PENGORBANAN YANG TELAH  
KALIAN BERIKAN

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “*HAK PISTOLE NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupu spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah Swt, yang memberikan nikmat yang luar biasa sampai saat ini.
2. Ayah dan Ibu saya, yang selama ini selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan serta doa secara terus menerus kepada penulis sehingga bisa mencapai jenjang pendidikan seperti sekarang.
3. Bapak Hari Soeskandi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pemimbing penulis yang telah sabar mendidik penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakutas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya periode 2017-2021.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945
6. Bapak Tomy Michael, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali
7. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya serta pengetahuannya kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
8. Kedua Adik kembar saya, yang selalu memberi semangat dan selalu mendoakan yang terbaik kepada penulis
9. Sahabat Seperjuangan, M. Dwi Firmansyah, Aprilliana Rahmani, Nanda Febriyanti yang memberi semangat dan dorongan agar selalu berusaha menjadi yang terbaik.
10. Pak Uut, pak Lukman, Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis



11. Terima kasih untuk pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah memberi dorongan kepada penulis untuk tidak berhenti berusaha.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Surabaya, 27 Juli 2020

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dicky', with a horizontal line underneath it.

Dicky Andika Hartanto

## ABSTRAK

*Hak Pistole* adalah hak yang dimiliki setiap narapidana kurungan yang diatur didalam pasal 23 KUHP, dan pengertian dari *Hak Pistole* tersebut menurut KUHP adalah orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Fasilitas yang didapat menurut R.Sugandhi adalah terkait fasilitas tempat tidur, makanan dan obat-obatan, dalam prespektif hak asasi manusia narapidana yang dijatuhi hukuman kurungan atau hukuman penjara tetap mendapatkan hak yang sama dengan mengacu pada undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan yang dimana undang-undang ini menganut asas perlakuan dan pelayanan yang sama sehingga dapat diartikan bahwa setiap narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki hak serta kewajiban yang sama tanpa membedakan. Tentu *Hak Pistole* ini menjadi polemik yang bertentangan dengan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan yang menganut asas perlakuan dan pelayanan yang sama, serta bertentangan dengan hak asasi manusia yang dimana hak asasi manusia patut dilindungi tanpa adanya diskriminasi atau pembeda antara satu dengan yang lain. Kesimpulannya bahwa *Hak Pistole* adalah hak yang diskriminatif bagi para narapidana serta bertentangan dengan hak asasi manusia yang melekat pada tubuh manusia dan *Hak Pistole* sendiri tidak diatur secara lengkap didalam undang-undang nomo 12 tahun 1995 dan ada peraturan menteri hukum dan ham nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan tidak mengatur dengan jelas bagaimana *Hak Pistole* ke pada narapidana kurungan. Dengan kata lain bahwa *Hak Pistole* dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan guna mendapatkan fasilitas yang lebih bagi para setiap narapidana di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu *Hak pistole* seharusnya diatur dan ditinjau ulang dengan mengedepankan hak asasi manusia dan rasa keadilan bagi para narapidana dan pemerintah secepatnya untuk merevisi KUHP yang lebih relevan dengan bangsa Negara kita dengan berpedoman undang-undang dasar 1945 serta pancasila.

Kata Kunci : *Hak Pistole*, Narapidana, Hak Asasi Manusia.

## **ABSTRACT**

*Pistole Rights are rights granted every time a prisoner in prison provided for in article 23 of the Criminal Code, and the understanding of this Pistole Rights according to the Criminal Code is a person sentenced to confinement, with assistance according to their needs in accordance with the rules that will be made by law . Facilities obtained according to R. Sugandhi related to bed, food and medicine facilities, in the human rights perspective prisoners who were sentenced to confinement or imprisonment still get the same rights as statutory regulation number 12 of 1995 concerning correctional institutions which where this law adheres to the same principles and services can be interpreted that every prisoner in prison has the same rights and obligations without discrimination. Of course this Pistole Right becomes a polemic that opposes law number 12 of 1995 concerning correctional institutions that adheres to the same principle of approval and service, as well as conflicts with human rights with regard to humans lying down Conclusion Pistole rights are a discriminatory right for inmates as well as contrary to human rights inherent in humans and Pistole Rights themselves are not related to the law number 12 of 1995 and there are regulations on law and human rights number 6 of 2013 concerning the Rules of Corrections and Detention Center does not clearly regulate how the Pistole Rights to over confinement inmates. In other words, Pistole Rights can lead to fraud in order to get more facilities for every prisoner in a prison. Because the pistole's rights are regulated and reviewed by promoting human rights and a sense of justice for prisoners and the government, it is guaranteed to revise the Criminal Code which is more relevant to our nation's state by referring to the 1945 constitution and Pancasila.*

*Keywords: Pistole Rights, Prisoners, Human Rights.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN COVER DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Manfaat Penelitian .....	3
1.5. Metode Penelitian .....	4
1.5.1. Jenis Penelitian.....	4
1.5.2. Metode Pendekatan .....	4
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	5
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	6
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Pengertian, Tujuan dan Jenis Pidana .....	8
2.1.1. Pengertian Pidana.....	8
2.1.2. Tujuan Pidana dan Pemidanaan .....	10
2.1.3. Dasar-dasar Pemidanaan .....	13
2.1.4. Jenis-jenis Pemidanaan.....	13
2.1.5. Pidana Penjara dan Kurungan.....	14
2.2. Hak Pistole .....	18
2.3. Narapidana .....	19
2.3.1. Konseptualisasi Narapidana.....	19
2.3.2. Kewajiban Narapidana .....	20

2.3.3. Hak Narapidana .....	21
2.4. Konseptualisasi Hak Asasi Manusia .....	23
2.4.1. Hak dan Hak Asasi Manusia .....	23
2.4.2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia .....	26
2.4.3. Ciri-ciri Hak Asasi Manusia.....	28
2.4.4. Macam-macam Hak Asasi Manusia .....	28
2.4.5. Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	30
2.4.6. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	31
2.4.7. Asas-asasi Hak Asasi Manusia.....	36

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1. <i>Hak Pistole</i> ( Hak Mengubah Nasib Sendiri ) Terhadap Narapidana Hukuman Kurungan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	41
3.1.1. Kewengan Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan dan Perlindungan Bagi Narapidana.....	42
3.1.2. Tugas Lembaga Pemasarakatan.....	45
3.1.3. Kewenangan Lembaga Pemasarakatan .....	46
3.1.4. Perbedaan Lembaga Pemasarakatan Dengan Rumah Tahanan Negara .....	47
3.1.5. Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan .....	48
3.1.6. Penerapan Persamaan Dan Perlakuan Yang Sama Bagi Wujud Dari Hak Setiap Narapidana.....	51

### **BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	59
4.2. Saran .....	60

### **DAFTAR BACAAN**